

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 16/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NAGRAK UTARA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan surat Pengunduran Diri Sdr. RHENSA SUPRIATNA dan Surat Rekomendasi Kepala Desa Nagrak Utara Nomor 065/11/2014 tanggal 10 Februari 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sukabumi nomor 16/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014 diatur tentang :

Menetapkan keputusan komisi pemilihan umum tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara desa nagrak utara kecamatan nagrak kabupaten SUKABUMI sebagaimana tercantum dalam lampiran yang bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; Memberhentikan Sdr. RHENSA SUPRIATNA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas; Mengangkat Sdr. JENI ARIPIN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, maka masa kerja Panitia Pemungutan Suara dapat diperpanjang kembali;

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2014
- Lampiran 2 halaman